

Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Lombok Utara

- ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Data Pemilih Berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara nomor 044/PL.02.1-BA/5208/3/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 Kabupaten Lombok Utara;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Lombok Utara;
- Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah :** UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2022; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :**
- Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Lombok Utara, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN** :
- Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Oktober 2025.
 - Lampiran 1 Halaman